



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sehingga perlu difasilitasi dengan baik;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya kepastian hukum di pemerintahan daerah, sehingga perlu menetapkan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1645);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota di luar Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah provinsi lain.
5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan/atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan/atau Kota di luar Provinsi Kepulauan Riau,
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah profesi selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja.
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
12. Orientasi Anggota Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu profesi pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
13. Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah suatu proses pengenalan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
14. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
15. Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan dalam bentuk kerja sama penyelenggaraan pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota dewan Kabupaten/Kota, pelatihan bagi pimpinan daerah pelatihan bagi pimpinan perangkat daerah, dan sertifikasi kompetensi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan perangkat lainnya.
17. Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier prestasi dan prestasi kerja.
18. Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
19. Pelatihan Struktural Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural.
20. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
21. Pelatihan Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan bagi perangkat daerah.

22. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.
23. Program pengayaan pengalaman dan pengembangan kompetensi adalah program pengembangan kompetensi melalui *coaching*, mentoring dan praktik kerja.
24. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah jenis pengembangan kompetensi aparatur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Peraturan Gubernur bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh BPSDM.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. subjek fasilitasi;
- b. jenis fasilitasi;
- c. tahapan fasilitasi;
- d. kerja sama fasilitasi;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II SUBJEK FASILITASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Daerah dilaksanakan BPSDM.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- (3) Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia diberikan kepada:
 - a. ASN; dan
 - b. Non ASN.
- (4) Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - c. BUMN/BUMD;
 - d. Lembaga instansi vertikal; dan

- e. Tenaga kependidikan dan non kependidikan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi dan/atau lembaga.

BAB III JENIS FASILITASI

Pasal 6

- (1) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:
- pelatihan teknis;
 - pelatihan fungsional;
 - pelatihan struktural kepemimpinan;
 - pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - pelatihan pimpinan perangkat daerah;
 - sertifikasi kompetensi; dan
 - pengembangan kompetensi lainnya.
- (2) Pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Kepala BPSDM.

BAB IV TAHAPAN FASILITASI

Pasal 7

- (1) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:
- usulan proposal dari instansi/lembaga pengirim;
 - pelaksanaan evaluasi pra penyelenggaraan diklat;
 - penerbitan rekomendasi/persetujuan;
 - penerbitan perjanjian kerjasama;
 - pelaksanaan diklat; dan
 - pelaporan hasil pelaksanaan diklat.
- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai h terdiri atas:
- usulan proposal dari instansi pengirim;
 - sosialisasi pra uji kompetensi
 - pelaksanaan uji kompetensi;
 - sidang assesor;
 - sidang pleno; dan
 - penerbitan sertifikat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA FASILITASI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDM dengan instansi/lembaga pengusul.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan tertulis oleh instansi pengusul;
 - b. penyusunan naskah perjanjian;
 - c. penandatanganan naskah perjanjian oleh para pihak; dan
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Kepala BPSDM dan instansi/lembaga pengusul.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

BPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 10

Kepala BPSDM melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya untuk penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kompetensi berpedoman pada standarisasi jenis pengembangan kompetensi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Desember 2024
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan Tanjungpinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 1016